

TRANSFORMASI PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI SISTEM DARING OSS: TANTANGAN, KENDALA, DAN UPAYA MEMBANGUN KETERPADUAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

The Transformation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Licensing through the Online Single Submission (OSS) System: Challenges, Constraints, and Efforts to Build Collaboration between Society and Government

Hilda Fitriyani, Maura Nurianti Auliansyah, Vina Humaira, Zalfa Islamiyati P. S.

Universitas Nusa Putra, Sukabumi
hilda.fitriyani_hk21@nusaputra.ac.id
maura.nurianti_hk21@nusaputra.ac.id
vina.humaira_hk21@nusaputra.ac.id
zalfa.islamiyati_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

UMKMs are productive businesses owned by individuals or companies that meet the criteria to be classified as micro-enterprises. UMKMs are specifically regulated by several legislative regulations, one of which is Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing, replacing Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services.

While registering trade business permits through online platforms appears relatively simple, in reality, several issues arise. The complexity of licensing procedures, limited access to information due to uneven internet coverage, and a lack of support and assistance in managing permits are among the challenges faced. This normative juridical legal study aims to analyze the extent of compatibility between Indonesia's trade licensing regulations and the needs of UMKMs.

Keywords: *UMKM; UMKM's Regulations*

ABSTRAK

UMKM merupakan jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai usaha mikro. UMKM telah diatur khusus oleh beberapa regulasi perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Meskipun pendaftaran izin usaha perdagangan melalui platform *online* terlihat cukup sederhana, namun pada kenyataannya, ada beberapa masalah yang muncul. Kompleksitas prosedur perizinan, sulitnya akses informasi karena tidak meratanya jaringan internet, serta kurangnya dukungan dan bantuan dalam mengurus perizinan adalah beberapa kendala yang dihadapi. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian regulasi perizinan perdagangan di Indonesia dengan kebutuhan UMKM.

Kata Kunci: *UMKM; Perizinan UMKM*

PENDAHULUAN

UMKM merupakan bentuk usaha yang produktif dan dimiliki oleh individu maupun perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai usaha mikro.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008, UMKM dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM di Indonesia berdasarkan kelasnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat bahwa pada tahun 2021,

terdapat 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.¹

Usaha mikro, yang ditandai dengan batasan omzet maksimal Rp2 miliar per tahunnya, merupakan kategori yang paling dominan dalam struktur UMKM. Pada tahun 2021, jumlah usaha mikro mencapai 63.955.369 unit, menyumbang sekitar 99,62% dari total unit usaha di Indonesia. Persentase ini relatif stabil dalam periode sepuluh tahun terakhir. Sementara itu, usaha kecil, yang memiliki omzet Rp2-15 miliar per tahun, hanya mencapai 193.959 unit, berkontribusi sebesar 0,3% dari jumlah total UMKM. Untuk usaha menengah, yang memiliki hasil penjualan sebesar Rp15-50 miliar per tahun, terdapat 44.728 unit atau setara dengan 0,07% dari total UMKM.

Adapun usaha besar, yang memiliki omzet lebih dari Rp50 miliar per tahun, hanya sebanyak 5.550 unit atau 0,01% dari total UMKM.

Adapun pada bulan April lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) menegaskan bahwa dari total 64.197.050 unit UMKM yang tercatat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), hanya 3.731.047 UMKM yang sudah memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha). Rata-rata, setiap hari diterbitkan sekitar 7.975 NIB, angka yang jauh dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada Juli 2022, yakni mencapai 100.000 NIB per hari.

Setelah melihat data penerbitan NIB, pertanyaan mengenai kesesuaian regulasi perizinan perdagangan di Indonesia dengan kebutuhan UMKM pun timbul. Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi hambatan utama bagi UMKM. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai persyaratan perizinan juga bisa menjadi penghambat.

Sebelumnya, pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian terkait pendampingan pengurusan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Ingesti Lady Rara Prastiwi, Yusuf Hariyoko, dan Beta Puspitaning Ayodya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, permasalahan legalitas memiliki tingkat urgensi paling tinggi dalam UMKM.² Sama seperti penelitian yang ditulis oleh Susilo Wardani (2017) yang menyatakan bahwa masalah perizinan menjadi salah satu keterbatasan dan kendala yang dimiliki oleh

para pelaku UMKM.³ Ahmad Redi, dkk., (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN" menyatakan bahwa UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi berbagai masalah yang mengintai pelaku UMKM serta menghadapi keterbukaan pasar global.⁴

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis kesesuaian antara regulasi perizinan UMKM di Indonesia dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini berupaya menjelaskan mengenai kemungkinan-kemungkinan akan hambatan yang masih sering dijumpai oleh para penggiat UMKM dalam mengajukan perizinan serta bagaimana solusi penanganan yang dapat menjadi alternatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, mengacu pada aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari norma positif yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal hukum beserta beberapa media massa yang mengulas ragam kegiatan perdagangan UMKM di Indonesia. Data tersier diperoleh dari artikel di internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian di banyak negara di seluruh dunia. Mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menekan laju angka kemiskinan. UMKM sering kali merupakan sumber daya untuk inovasi, keragaman produk dan layanan, serta kemampuan untuk menjangkau pasar lokal.

Negara Kesejahteraan" Seminar Nasional Patriot Mengabdi I tahun 2021.

³ Susilo Wardani, "Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)" Prosiding Seminar Nasional tahun 2017.

⁴ Ahmad Redi, dkk., *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 6, No. 1, (2022): 282-292.

¹ "Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM di Indonesia Berdasarkan Kelasnya" *Nabilah Muhamad*, last modified 2021, accessed December 22, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usa-ha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>.

² Ingesti Lady Rara Ayodya, dkk., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan

Barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan UMKM memiliki nilai yang ekonomis dan murah.

Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.⁵

Untuk mendapat perizinan kegiatan berusaha UMKM, masyarakat perlu mengetahui bagaimana regulasi yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hambatan yang masing-masing sering dialami dalam pengajuan perizinan tersebut. Setelah itu, kita baru dapat menilai apakah regulasi di Indonesia terkait dengan pengajuan perizinan kegiatan berusaha UMKM telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

A. Analisis Regulasi Perizinan UMKM terhadap Kebutuhan Masyarakat

Perizinan kegiatan UMKM telah diatur secara khusus yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.⁶ Peraturan tersebut mengatur tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin yang diberikan kepada pegiat UMKM berupa nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa.⁷

Fungsi NIB tidak hanya sebagai identifikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan menjadi akses Kepabeanaan bagi perusahaan yang terlibat dalam

kegiatan ekspor dan impor. Dengan memperoleh NIB, bisnis Anda mendapatkan jaminan legalitas. Selain itu, mengurus NIB juga membuka peluang baru bagi bisnis, seperti kemungkinan mendapatkan dukungan finansial dari lembaga perbankan, kesempatan untuk pelatihan, dan juga akses ke proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pendaftaran NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Semua informasi terkait perizinan usaha, termasuk klasifikasi bidang usaha KBLI 2020, dapat diakses melalui platform OSS.

Masyarakat dapat mengakses situs oss.go.id melalui berbagai perangkat seperti ponsel pintar, tablet, laptop, atau komputer. Saat ini, aplikasi OSS Indonesia juga telah tersedia bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) individu pada perangkat ponsel Android. Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tanpa dikenai biaya pengurusan.

Rahmadi (2020), Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), menyatakan bahwa hanya 1,9 persen dari sekitar 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).⁸ Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), di Jawa Barat terdapat 600.000 UMKM yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Sejak diperkenalkan pada bulan Agustus 2021, total UMKM yang telah terdaftar mencapai 1,2 juta hingga saat ini. Seorang Penata Perizinan Ahli Madya dari DPMPTSP, Dodin Rusmin Nuryadin, menyatakan bahwa target pihaknya pada tahun 2023 adalah meningkatkan jumlah UMKM di Jawa Barat yang memiliki NIB menjadi 2,2 juta.⁹

Berdasarkan data kepemilikan NIB yang terkumpul, baru sebagian kecil pelaku usaha UMKM yang telah memiliki NIB. Hal ini tentu menjadi tugas besar pemerintah dalam menyediakan fasilitas serta

⁵ Komarudin, Ade, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing* (Jakarta, 2014).

⁶ *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

⁷ "UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha" *Humas Universitas Negeri Yogyakarta*, last modified 2022, accessed December 2, 2023, [https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20\(NIB](https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20(NIB)

)%20adalah,dalam%20wujud%20barang%20maupun%20jasa.

⁸ "Baru 1,9 Persen UMKM yang Punya Nomor Induk Usaha" *CNN Indonesia*, last modified 2021, accessed December 9, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519153513-92-644306/baru-19-persen-umkm-yang-punya-nomor-induk-usaha>.

⁹ "Ditargetkan 2,2 Juta UMKM di Jabar Miliki Nomor Induk Berusaha" *Humas Jabar*, last modified 2023, accessed December 9, 2023, <https://jabarprov.go.id/berita/ditargetkan-2-2-juta-umkm-di-jabar-miliki-nomor-induk-berusaha-11366>.

mendorong terciptanya kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM agar mereka dapat memperoleh legalitas usaha dengan lebih mudah.

Pendaftaran izin usaha perdagangan melalui laman *online* sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan. Namun, ternyata terdapat beberapa kendala seperti prosedur perizinan yang masih dianggap kompleks dan berbelit, informasi yang sulit dicari sebab akses internet belum merata, serta kurangnya dukungan dan bantuan dalam mengurus perizinan. Hal-hal tersebut menjadi tanda bahwa regulasi perizinan UMKM di Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Hambatan dalam Perizinan UMKM

Surat izin berusaha menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM. Seiring dengan perkembangan zaman, para pelaku usaha dituntut untuk memiliki surat izin yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut sedang beroperasi. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (PP No.24/2018). Tujuan dari sistem OSS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan perdagangan, serta memudahkan pengusaha untuk mendapatkan izin usaha. Bukti legalitas usaha pelaku UMKM adalah dengan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).¹⁰

Layanan perizinan usaha secara daring atau *one single submission* (OSS) telah berjalan selama setahun terakhir. OSS kini menjadi pintu perizinan usaha satu-satunya di luar sektor keuangan, pertambangan dan energi. Meski demikian, masih saja terdapat berbagai hambatan dihadapi pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan usaha mulai dari kepastian hukum, kompatibilitas sistem hingga minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem tersebut.¹¹

Menurut wakil presiden RI KH. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk

sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database.

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan berbagai manfaat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pertama, mempermudah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah, hanya sekitar 3% karena mendapat subsidi pemerintah. Kedua, pemilik NIB mendapatkan pelatihan resmi dari pemerintah pusat yang memudahkan dalam peningkatan keterampilan usaha sesuai domisili. Ketiga, NIB memberikan legalitas pada usaha yang dirintis, memudahkan akses administratif. Keempat, data administratif melalui NIB memungkinkan pemerintah memberikan program bantuan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan UMKM. Kelima, NIB memfasilitasi akses masuk ke komunitas resmi terkait usaha UMKM, memberikan kemudahan bergabung dalam lingkungan bisnis yang terstruktur.¹²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Sedangkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang pentingnya legalitas menjadi sebuah permasalahan yang membuat pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman UMKM di Indonesia mengenai NIB, prosedur pendaftarannya, serta manfaat yang diperoleh dengan memiliki NIB. Banyak UMKM yang belum mengantongi NIB, sehingga usaha mereka belum terlegalisasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, terdapat kekurangan informasi mengenai proses pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki NIB untuk mendaftarkan produk serta memperoleh izin usaha mikro dan kecil.¹³

Maka dari itu pembuatan perizinan NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui sistem OSS (*Online Single*

¹⁰ Budiarto, Fadia Nur Rahma, dkk. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan" *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1, No. 2, (2022).

¹¹ Puspa Arum, Dewi, dkk. "Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul" *INCOME: Indonesia Journal of Community Service and Engagement*. Vol 1, No. 2, (2022).

¹² "NIB Masih Terkendala Data dan Kemauan UMKM" *Nina Susilo*, last modified 2022, accessed December 2, 2023,

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/04/nib-masih-terkendala-data-dan-kemauan-umkm>.

¹³ "Dua Hal Ini Jadi Kendala Utama UMKM Jawa Barat Mendaftar NIB" *Hendra Saktiono*, last modified 2023, accessed December 2, 2023, <https://suaraumkm.com/2023/11/17/dua-hal-ini-jadi-kendala-utama-umkm-jawa-barat-mendaftar-nib/>.

Submission) di Indonesia juga memiliki beberapa hambatan yang perlu diperhatikan:

1. Kompleksitas Sistem: Proses registrasi dan pengajuan NIB melalui OSS mungkin memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sistem, terutama bagi pemilik UMKM yang kurang terbiasa dengan proses digital.

2. Persyaratan Dokumen: Kadangkala, kebingungan muncul karena persyaratan dokumen yang diperlukan untuk registrasi NIB bisa bervariasi dan terkadang sulit dipahami. Perbedaan interpretasi aturan juga bisa membuat proses ini sulit.

3. Infrastruktur dan Akses Internet: Di beberapa daerah, akses internet mungkin tidak stabil atau lambat, yang bisa menghambat proses pendaftaran online melalui OSS.

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Pengetahuan: UMKM mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk memahami dan mematuhi persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan NIB.

5. Ketidakpastian Waktu Proses: Lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB melalui OSS bisa bervariasi tergantung pada volume permohonan dan efisiensi sistem pada saat itu.

6. Konsistensi Implementasi: Terkadang, implementasi peraturan atau kebijakan baru dalam sistem OSS tidak konsisten di semua daerah, yang bisa menyebabkan kebingungan atau kesulitan bagi UMKM.

7. Dukungan dan Bantuan: Tidak adanya bantuan atau panduan yang memadai bagi UMKM dalam melakukan proses registrasi dan pengajuan NIB melalui OSS juga dapat menjadi hambatan.

8. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Terkadang, UMKM mungkin kesulitan dalam memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, yang bisa menjadi hambatan dalam proses perizinan.¹⁴

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa regulasi terhadap perizinan berusaha UMKM melalui sistem daring atau *Online Single Submission* (OSS) dapat dikatakan belum sesuai dengan kebutuhan sebab kendala yang dialami oleh masyarakat masih terlalu banyak.

Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan komunitas UMKM untuk menyediakan pendampingan, pelatihan, akses yang mudah ke informasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini.¹⁵

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam ekonomi di banyak negara di seluruh dunia. Mereka memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. UMKM juga sering menjadi sumber inovasi, menyediakan beragam produk dan layanan, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar lokal. Produk atau layanan dari UMKM seringkali memiliki nilai ekonomis yang tinggi namun tetap terjangkau. Legalitas usaha, termasuk perizinan, merupakan faktor krusial untuk memajukan sektor UMKM karena memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM.

Pada masa sekarang, perizinan untuk kegiatan UMKM diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan ini menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin bagi pelaku UMKM, yang merupakan identitas usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Informasi terkait perizinan usaha, termasuk klasifikasi KBLI 2020, dapat diakses melalui platform OSS, seperti situs oss.go.id yang dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik.

Saat ini, aplikasi OSS Indonesia telah tersedia bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) individu pada perangkat ponsel Android. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha hanya perlu menyediakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tanpa biaya pengurusan. Meski pendaftaran izin usaha perdagangan secara daring relatif mudah, beberapa kendala seperti kompleksitas prosedur perizinan, sulitnya mencari informasi karena akses internet yang belum merata, serta kurangnya dukungan dalam mengurus perizinan masih menjadi tantangan.

¹⁴ Purborini, V. S. "Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submissions (OSS) di UMK Bengkel Las Karunia Jaya" *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, (2023): 1263-1267.

¹⁵ Permatasari, D., dkk. "Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar" *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, (2022): 1479–1485.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait perizinan UMKM melalui sistem daring OSS masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, mengingat masih ada kendala yang dihadapi masyarakat. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, diperlukan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk mempermudah pengajuan perizinan kegiatan UMKM melalui sistem daring (OSS).

SARAN

Solusi alternatif dan inovasi kebijakan terhadap hambatan perizinan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melibatkan beberapa pendekatan yang dapat membantu mengatasi hambatan dalam proses perizinan dan mendukung pertumbuhan usaha. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi pelayanan perizinan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan guna memudahkan UMKM dalam beroperasi. Langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia antara lain dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko sebagai dasar penentuan jenis izin usaha, memperkenalkan online single submission (OSS) berbasis risiko, dan melakukan penyederhanaan izin usaha. Tujuan reformasi ini adalah untuk meningkatkan daya saing daerah, mendorong investasi dan memperbaiki lingkungan usaha di Indonesia.

2. Pemberian nasihat kepada dunia usaha melalui pendampingan, pembinaan, pendampingan, dan magang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan usaha. *Coaching* dan *mentoring* merupakan proses pembinaan kolaboratif dan individual yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya magang dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk belajar secara langsung di lingkungan kerja. Selain itu, pembinaan juga dapat dilakukan melalui program kemitraan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan nasihat, pembinaan, pendampingan, dan dukungan guna meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3. Melakukan pelatihan dan pendidikan dengan cara melibatkan pelatihan dan pendidikan untuk karyawan UMKM, baik dalam bentuk pelatihan di luar ruangan maupun melalui sumber daya manusia. Hal ini dapat membantu UMKM mengembangkan

kompetensi pelaku dan keterampilan kerja yang diperlukan untuk menghadapi hambatan perizinan.

4. Mengembangkan kerjasama dengan cara mendorong kerjasama dan kolaborasi antara UMKM, pemangku kepentingan, dan staf perencanaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif.¹⁶ Kerjasama yang baik dapat membantu UMKM dalam mengatasi hambatan perizinan dan meningkatkan daya saing.

5. Menggunakan teknologi dan platform digital untuk membantu UMKM dalam dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen bisnis. Teknologi dapat membantu UMKM dalam mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan daya saing.

Dalam rangka melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia UMKM, penting untuk menyesuaikan program pengembangan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing UMKM. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, UMKM dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengatasi hambatan perizinan dan meningkatkan daya saing.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ingesti Lady Rara Ayodya, dkk., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan" Seminar Nasional Patriot Mengabdi I tahun 2021.
- Susilo Wardani, "Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)" Prosiding Seminar Nasional tahun 2017.
- Ahmad Redi, dkk., *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 6, No. 1, (2022): 282-292.
- Komarudin, Ade, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing* (Jakarta, 2014).
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- "UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha" *Humas Universitas Negeri Yogyakarta*, last modified 2022, accessed December 2, 2023,

¹⁶ "Dorong Kompetensi UMKM Unggul Melalui Development Journey" *Hayatun Sofian*, last modified 2023, accessed December 2, 2023,

<https://www.rri.co.id/ntb/umkm/406831/dorong-kompetensi-umkm-unggul-melalui-development-journey>.

[https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20\(NIB\)%20adalah,dalam%20wujud%20barang%20maupun%20jasa](https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20(NIB)%20adalah,dalam%20wujud%20barang%20maupun%20jasa).

“Baru 1,9 Persen UMKM yang Punya Nomor Induk Usaha” *CNN Indonesia*, last modified 2021, accessed December 9, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519153513-92-644306/baru-19-persen-umkm-yang-punya-nomor-induk-usaha>.

“Ditargetkan 2,2 Juta UMKM di Jabar Miliki Nomor Induk Berusaha” *Humas Jabar*, last modified 2023, accessed December 9, 2023, <https://jabarprov.go.id/berita/ditargetkan-2-2-juta-umkm-di-jabar-miliki-nomor-induk-berusaha-11366>.

Budiarto, Fadia Nur Rahma, dkk.

“Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan” *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1, No. 2, (2022).

Puspa Arum, Dewi, dkk. “Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul” *INCOME: Indonesia Journal of Community Service and Engagement*. Vol 1, No. 2, (2022).

“NIB Masih Terkendala Data dan Kemauan

UMKM” *Nina Susilo*, last modified 2022, accessed December 2, 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/04/nib-masih-terkendala-data-dan-kemauan-umkm>.

“Dua Hal Ini Jadi Kendala Utama UMKM Jawa Barat Mendaftar NIB” *Hendra Saktiono*, last modified 2023, accessed December 2, 2023, <https://suaraumkm.com/2023/11/17/dua-hal-ini-jadi-kendala-utama-umkm-jawa-barat-mendaftar-nib/>.

Purborini, V. S. “Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submissions (OSS) di UMK Bengkel Las Karunia Jaya” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, (2023): 1263-1267.

Permatasari, D., dkk. “Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karangsari Kota Blitar” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, (2022): 1479–1485.

“Dorong Kompetensi UMKM Unggul Melalui Development Journey” *Hayatun Sofian*, last modified 2023, accessed December 2, 2023, <https://www.rri.co.id/ntb/umkm/406831/dorong-kompetensi-umkm-unggul-melalui-development-journey>.

